



**KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI JAWA TIMUR
KEJAKSAAN NEGERI SAMPANG**

Jl. Jaksa Agung Suprapto No. 84 Sampang Telp 0323-321099, Fax-0323-322581

SURAT PERINTAH

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SAMPANG

NOMOR : PRINT - 1452 / M.5.37 / Eku.1 / 11 / 2025.

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SAMPANG

- Menimbang** :
1. Bahwa sehubungan Surat Assiten Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Nomor : B - 5639 /M.5.4/Eku.1/11/2025, tanggal : 20 November 2025 , Hal : Permohonan Peserta Pada Kegiatan Focus Group Discussion Penanggulangan Dan Penanganan Uang Palsu Kepada Unsur Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu Se-Provinsi Jawa Timur tersebut, maka perlu memerintahkan kepada pegawai sebagaimana daftar nama tersebut untuk menghadiri acara dimaksud .
 2. Bahwa sebagai perwujudan perlu dikeluarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Sampang

- Dasar** :
1. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 38 tahun 2010 tanggal 15 Juni 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia ;
 3. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Jaksa Agung Nomor : PER-006/A/JA/07/2017 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia ;
 4. Surat Assiten Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Nomor : B - 5639 /M.5.4/Eku.1/11/2025, tanggal : 20 November 2025 , Hal : Permohonan Peserta Pada Kegiatan Focus Group Discussion Penanggulangan Dan Penanganan Uang Palsu Kepada Unsur Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu Se-Provinsi Jawa Timur;

MEMERINTAHKAN

- Kepada** :
1. Sdri. **INDAH ASRY PINATASARI.SH.** NIP. 19950913 201902 2 009, Pangkat : Ajun Jaksa (III/b), Jabatan : Kepala Kepala Subseksi Pertimbangan Hukum ;

- Untuk** :
1. Menghadiri kegiatan Focus Group Discussion Penanggulangan Dan Penanganan Uang Palsu Kepada Unsur Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu Se-Provinsi Jawa Timur pada hari Senin - Rabu, tanggal 24 – 26 November 2025 bertempat di Am ariahills Hotel and Resort 11. Abdul Gani Atas, Kompleks Am artahills Kota Batu ;
 2. Melaksanakan Surat Perintah dengan sebaik – baiknya dan penuh rasa tanggung jawab;
 3. Surat Perintah ini mulai berlaku sejak dikeluarkan.

Dikeluarkan di : S a m p a n g

Pada tanggal : 21 November 2025

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SAMPANG



FADILAH, S.H., M.H., CSSL

Jaksa Madya NIP. 197104281999032004

Kepada : Yang bersangkutan
Untuk dilaksanakan

TEMBUSAN :

1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Di – Surabaya ;
 2. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Di – Surabaya ;
 3. Yth. Asisten Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Di – Surabaya ;
 4. Yth. Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Di- Surabaya ;
- S a r i p



Dokumen ini telah di scan dengan aplikasi scanner elektronik menggunakan teknik stamper elektronik yang terintegrasi dengan sistem keamanan elektronik (SISTEM KEAMANAN ELEKTRONIK) dan telah terverifikasi oleh Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu Se-Provinsi Jawa Timur.

